



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 7205021503840001, tempat dan tanggal lahir, Tuinan 15 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 RW. 02, KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 7205025603880002, tempat dan tanggal lahir, Lakea II, 16 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 RW. 02, KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di KABUPATEN BUOL;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama **Rasyide Polone**, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Suleman** dan **Romansyah** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Andi Saputra bin Susanto, lahir tanggal 27 Maret 2005;
 - 4.2 Citra Sapitra binti Susanto, lahir tanggal 29 Agustus 2011;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2004 di xxxx xxxxx xx, Kecamatan Lakea, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasihat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7205021503840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 03 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 7205025603880002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 27 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2004 di KABUPATEN BUOL;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **Rasyide Polone**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **saksi sendiri** dan **Romansyah**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 20 Maret 2004 di KABUPATEN BUOL;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **Rasyide Polone**;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **saksi sendiri** dan **Suleman**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka Hakim Tunggal menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Buol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 2004 di KABUPATEN BUOL, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyide Polone, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dihadiri 2 orang saksi bernama Suleman dan Romansyah, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2004 di KABUPATEN BUOL dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyide Polone dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Suleman dan Romansyah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Para Pemohon memohon agar perkawinan mereka diitsbatkan Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status para Pemohon dan anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan seorang wanita maka harus dapat membuktikan keabsahan pernikahan tersebut dan terpenuhi syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya*, maka Pengadilan Agama Buol memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat para Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 di KABUPATEN BUOL;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx untuk dicatatkan;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mansyur, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp0,00 |
| 4. Biaya Meterai : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi : | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp130.000,00 |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Buol